

LAPORAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILU TAHUN 2019

A. PENCALONAN DPD

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 182 huruf p, pasal 183 dan pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Keputusan KPU RI Nomor 883/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Proses Kegiatan Tahapan

a. Verifikasi Dukungan DPD

KPU Kota Pontianak melakukan Verifikasi Administrasi dan Analisa Dukungan Data Ganda melalui Verifikasi Faktual (apabila ada data kegandaan) kepada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 27 April 2018 s/d 10 Mei 2018.

Pada tanggal 26 Mei 2018 KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan syarat dukungan kepada KPU Kota Pontianak untuk dilakukan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan. Data yang diserahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 41
Data Verifikasi Awal Faktual Syarat Dukungan

No	Nama Calon	Data Verifikasi Awal	
		Jumlah Dukungan	Jumlah Sampel
1	ABDUL RAHMI	762	76
2	M. ISA	160	16
3	KHALILAH	671	67
4	GLORIA SANEN	32	3
5	BENI SULISTYO	1101	110
6	ERLINAWATI	137	14
7	SUKIRYANTO	662	66
8	AMRI KALAM	117	12
9	H.M. SURONTO	15	2
10	A. FAZRI	21	2
11	YUDI ALDIANSYAH	906	91
12	MUJILASTUTI	21	2
13	N.C.H.SAIYAN	200	20
14	JOSEPH ODILO OENDOEN	326	33
15	CHRISTIANDY SANJAYA	137	14
16	HJ.RUBAETI ERLITA	189	19
17	H.M.DOING	40	4
18	OESMAN SAPTA	1085	109
19	DR.IKKE WISAKSONO	64	6
20	H.M.SALEH	974	97
21	MARIA GORETI	73	7
22	SAMION	69	7
23	EDI SATRIA	237	24
JUMLAH		7.999	801

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

KPU Kota Pontianak melakukan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memberikan Surat Tugas kepada Verifikator untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Surat Tugas tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Nomor 167/PL.01.1-st/6171/Sek-Kot/V/2018, untuk melakukan Kegiatan Verifikasi Faktual Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum

Tahun 2019 selama 21 hari dari tanggal 30 Mei s/d 19 Juni 2018 dengan rincian Verifikator sebagai berikut:

a) Kelompok I

- 1) Heri Antoni (Koordinator Tim I)
- 2) Fedy Pebrilian
- 3) Agus Prihartono
- 4) Ikhsanuddin
- 5) M. Arifin
- 6) Camelia
- 7) Ridho Hadad

b) Kelompok II

- 1) Uray Muhammad Ridwan (Koordinator Kelompok II)
- 2) Sam'an
- 3) Tri Ramadiansyah
- 4) Khairur Rijal
- 5) Yode Andre Tomi
- 6) Galuh Dewi Fatmasari

c) Kelompok III

- 1) Nuraida Sukmanasari (Koordinator Kelompok III)
- 2) M. Basri
- 3) Zainuddin
- 4) Herdiyansyah Nur Nusantara
- 5) Ade Rio Wirasyahdu
- 6) Fernandus Daniel

d) Kelompok IV

- 1) Ratno Purwanto (Koordinator Kelompok IV)
- 2) Isman Susanta
- 3) Ali Fauzi
- 4) Ridwan Hakiki
- 5) Mutamimmah
- 6) M.Syaidi

Setelah dilakukan Verifikasi Faktual di lapangan, Verifikator melakukan Rekapitulasi hasil Verifikasi Syarat Dukungan untuk kemudian KPU Kota Pontianak menyampaikan Berita Acara hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 25 Juni 2018 dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel : 42
Data Verifikasi Faktual Pertama Syarat Dukungan

No	Nama calon	Verifikasi Faktual Pertama			
		Dumlah Dukungan	Jumlah sampel	MS	TMS
1	ABDUL RAHMI	762	76	62	14
2	M.ISA	160	16	16	0
3	KHALILAH	671	67	60	7
4	GLORIA SANEN	32	3	0	3
5	BENI SULISTYO	1101	110	73	37
6	ERLINAWATI	137	14	9	5
7	SUKIRYANTO	662	66	66	0
8	AMRI KALAM	117	12	12	0
9	H.M. SURONTO	15	2	2	0
10	A.FAZRI	21	2	2	0
11	YUDI ALDIANSYAH	906	91	61	30
12	MUJILASTUTI	21	2	2	0
13	N.C.H.SAIYAN	200	20	8	12
14	JOSEPH ODILO OENDOEN	326	33	28	5
15	CHRISTIANDY SANJAYA	137	14	5	9
16	HJ.RUBAETI ERLITA	189	19	14	5
17	H.M.DOING	40	4	3	1
18	OESMAN SAPTA	1085	109	103	6
19	DR.IKKE WISAKSONO	64	6	4	2
20	H.M.SALEH	974	97	65	32
21	MARIA GORETI	73	7	3	4
22	SAMION	69	7	7	0
23	EDI SATRIA	237	24	16	8
JUMLAH		7.999	801	621	180

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Pada tanggal 1 Juli 2018 KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Berita Acara Syarat Dukungan kepada Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, sekaligus menyampaikan kepada Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 yang melakukan perbaikan Tahap Kedua untuk menyerahkan kekurangan syarat dukungan serta untuk dilakukan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan oleh KPU Kota Pontianak pada Tanggal 30 Juli 2018 s/d 12 Agustus 2018 dengan rincian Calon Perseorangan Anggota DPD Pemilihan Umum Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel : 43
Calon Perseorangan Anggota DPD Tahap Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2018

No	Nama	Tahap Perbaikan Kedua	
		Jumlah Dukungan	Jumlah Sampel
1	BENI SULISTYO	440	44
2	CHRISTIANDY SANJAYA	805	81
3	HJ.RUBAETI ERLITA	26	3
4	MARIA GORETI	37	4
5	SAMION	39	4
JUMLAH		1347	136

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Setelah dilakukan Verifikasi Faktual di lapangan, Verifikator melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Perbaikan Tahap Kedua untuk kemudian KPU Kota Pontianak menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Rincian Hasil sebagai berikut:

Tabel : 44
Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perbaikan Kedua

No	Nama	Tahap Perbaikan Kedua			
		Jumlah Dukungan	Jumlah Sampel	MS	TMS
1	BENI SULISTYO	440	44	43	1
2	CHRISTIANDY SANJAYA	805	81	72	9
3	HJ.RUBAETI ERLITA	26	3	3	0
4	MARIA GORETI	37	4	4	4
5	SAMION	39	4	4	0
JUMLAH		1347	136	126	14

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Setelah dilakukan Rekapitulasi Perbaikan Syarat Dukungan, KPU Kota Pontianak menyampaikan Berita Acara kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara oleh KPU RI.

3. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan:

- a) Dalam kegiatan Penelitian Administrasi terhadap syarat dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, ada tahap Verifikasi Faktual Administrasi yang harus dilakukan.
- b) Sampel pendukung yang banyak tidak dapat ditemui oleh petugas Verifikator pada saat melakukan verifikasi faktual dikarenakan pendukung yang tidak ada di rumah dikarenakan kerja.
- c) Fotokopi sampel pendukung banyak yang buram atau tidak jelas, sehingga menyulitkan petugas Verifikator dalam mencari identitas pendukung tersebut saat dilapangan.
- d) Terkait Aplikasi SIPPP (Sistem Informasi Pencalonan Perseorangan Pemilu), pada saat pelatihan atau Bimtek, penjelasan yang di dapatkan terkendala

waktu yang singkat sehingga ketika ada menu Tambahan saat pelaksanaan mulai berjalan sedikit menyulitkan Operator dalam menggunakan Sistem Aplikasi SIPPP (segera menyesuaikan situasi dan kondisi).

- Solusi

- a) Pada saat petugas verifikator melakukan klarifikasi dalam tahapan penelitian administrasi, sebaiknya tidak perlu dilakukan faktual pada tahapan ini, seharusnya pada saat pelaksanaan tahapan verifikasi faktual (sekaligus) juga melakukan klarifikasi terhadap dukungan yang dianggap ganda eksternal, TNI, Polri atau Penyelenggara Pemilu sehingga waktu lebih efisien.
- b) Dalam kegiatan verifikasi faktual pada saat tahap Penelitian Administrasi, biaya transport seharusnya juga dianggarkan karena terkait dengan kinerja petugas verifikator.
- c) Untuk Kota Pontianak, rata-rata penduduk yang menjadi pendukung pulang dari kerja pada saat sore hari atau malam hari sehingga menyulitkan petugas verifikator dalam melakukan kegiatan verifikasi dikarenakan waktu yang sangat terbatas pada saat kegiatan ini.
- d) Terkait dengan huruf c diatas, sebaiknya dukungan sampel Calon Perseorangan langsung untuk dihadirkan di Kantor KPU Setempat atau di Kantor Kelurahan sehingga pendukung yang sedang bekerja, bisa sempat atau singgah sebentar ke Kantor KPU Setempat atau Kantor Kelurahan.
- e) Dalam kegiatan Sosialisasi tata cara pemberian Syarat Dukungan, KPU lebih menekankan kepada Bakal Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah terkait dalam hal memberikan Fotokopi dukungan harus jelas, tidak buram atau susah untuk dibaca.
- f) Terkait dengan Aplikasi SIPPP, perlu untuk disempurnakan lagi terkait tampilan menu yang harus menyesuaikan dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

KPU Kota Pontianak membuat Berita Acara hasil verifikasi faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan form Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD dengan Nomor 63/BA/6171/KPU-Kot/VI/2018 tentang KPU Kota Pontianak telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dukungan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya;
- b) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-1 DPD;
- c) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-1 DPD;
- d) Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
- e) Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah;
- f) Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelenggara Pemilu lainnya termasuk Kepala Desa;
- g) Data Pendukung tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan; dan
- h) Jumlah Sampel hasil verifikasi faktual yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Terkait hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap Calon Peserta Pemilu Anggota DPD terlampir pada bagian Lampiran untuk laporan ini.

Selanjutnya untuk perbaikan tahap kedua, KPU Kota Pontianak membuat Berita Acara hasil verifikasi faktual perbaikan kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan form Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD dengan Nomor 91/BA/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang KPU Kota Pontianak telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk perbaikan serta memastikan kebenaran dan keabsahan dukungan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pendukung yang memberikan dukungan hanya kepada 1 (satu) orang Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya;
- b) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-1 DPD;
- c) Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-1 DPD;
- d) Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
- e) Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah;
- f) Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Penyelenggara Pemilu lainnya termasuk Kepala Desa;
- g) Data Pendukung tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan; dan
- h) Jumlah Sampel hasil verifikasi faktual yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Terkait hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan perbaikan pemilih/ pendukung untuk setiap Calon Peserta Pemilu Anggota DPD terlampir pada bagian Lampiran untuk Laporan ini.

5. Sengketa Dan Pelaksanaan Putusan

Untuk kegiatan Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah khususnya di KPU Kota Pontianak tidak ada Sengketa.

B. PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK

1. Dasar Kegiatan Tahapan

- a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 249 ayat (3), Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).
- e. Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Proses Kegiatan Tahapan

KPU Kota Pontianak pada tahap sebelum proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak pada Pemilu 2019 melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) terlebih dahulu kepada Partai Politik yaitu Bimtek Aplikasi SILON yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018 di Hotel Santika Kota Pontianak. Dengan peserta yang hadir dari Pimpinan Partai Politik dan Operator Partai Politik terkait Aplikasi SILON ini. (Foto kegiatan Bimtek Aplikasi SILON terlampir)

Selanjutnya KPU Kota Pontianak mengumumkan tentang Pengumuman Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Pontianak selama 3 hari yaitu pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 3 Juli 2018. Dilanjutkan dengan Partai Politik mengajukan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Pontianak sesuai dengan Partai masing-masing dengan rentang waktu selama 14 hari yaitu pada tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018.

Pada proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak yang dilakukan oleh Partai Politik semuanya dilakukan pada hari terakhir atau pada tanggal 17 Juli 2018 kecuali Partai Nasdem melakukan Pengajuan Bacaleg pada tanggal 16 Juli 2018 pada pukul 12.15 WIB. Proses Pengajuan dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui Aplikasi SILON dan Penyerahan Dokumen Fisik sesuai dengan yang di Upload di Aplikasi SILON. Berikut rincian rekapitulasi pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak sebagai berikut:

1) Tanggal 16 Juli 2018 :

Partai NasDem (Nasional Demokrat) (Waktu pendaftaran pukul 12.15 WIB)

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
-----------	-----

Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

2) Tanggal 17 Juli 2018

Partai Golkar (Golongan Karya)waktu pendaftaran pukul 10.07 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7

Presentase Keterwakilan Perempuan : 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki : 7

Perempuan : 3

Jumlah Pengajuan : 10

Presentase Keterwakilan Perempuan : 30,00 %

Partai Demokrat waktu pendaftaran pukul 10.15 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki : 5

Perempuan : 3

Jumlah Pengajuan : 8

Presentase Keterwakilan Perempuan : 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki : 7

Perempuan : 3

Jumlah Pengajuan : 10

Presentase Keterwakilan Perempuan : 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki : 7

Perempuan : 3

Jumlah Pengajuan : 10

Presentase Keterwakilan Perempuan : 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

Partai PAN (Partai Amanat Nasional)waktu pendaftaran pukul 10.45 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

Partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia) waktu pendaftaran pukul 13.28 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 2
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 5
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 60 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 6
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 9
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 33,33 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 2
Jumlah Pengajuan	: 6
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 33,33 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 2
Perempuan	: 1
Jumlah Pengajuan	: 3
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 33,33 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 3
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 6
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 50%

PPP (Partai Persatuan Pembangunan)waktu pendaftaran pukul 14.43 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
-----------	-----

Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %
ii. Dapil Kota Pontianak 2 :	
Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %
iii. Dapil Kota Pontianak 3 :	
Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %
iv. Dapil Kota Pontianak 4 :	
Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %
v. Dapil Kota Pontianak 5 :	
Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

Partai Perindo (Partai Persatuan Indonesia) waktu pendaftaran pukul 16.03 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 6
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 40,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 6
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 40,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

Partai Berkarya (Beringin Karya) waktu pendaftaran pukul 16.24 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 2
Perempuan	: 2
Jumlah Pengajuan	: 4
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 50,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3

Jumlah Pengajuan : 7
Presentase Keterwakilan Perempuan : 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki : 4
Perempuan : 2
Jumlah Pengajuan : 6
Presentase Keterwakilan Perempuan : 33,33 %

Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) waktu pendaftaran pukul 16.42 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki : 5
Perempuan : 3
Jumlah Pengajuan : 8
Presentase Keterwakilan Perempuan : 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki : 7
Perempuan : 3
Jumlah Pengajuan : 10
Presentase Keterwakilan Perempuan : 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki : 7
Perempuan : 3
Jumlah Pengajuan : 10
Presentase Keterwakilan Perempuan : 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) waktu pendaftaran pukul 17.03 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3

Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %
iv. Dapil Kota Pontianak 4 :	
Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %
v. Dapil Kota Pontianak 5 :	
Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) waktu pendaftaran pukul 20.00 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :	
Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %
ii. Dapil Kota Pontianak 2 :	
Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %
iii. Dapil Kota Pontianak 3 :	

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) waktu pendaftaran pukul 21.43 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| Presentase Keterwakilan Perempuan | : 30,00 % |
|-----------------------------------|-----------|
- iii. Dapil Kota Pontianak 3 :
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| Laki-Laki | : 6 |
| Perempuan | : 4 |
| Jumlah Pengajuan | : 10 |
| Presentase Keterwakilan Perempuan | : 40,00 % |
- iv. Dapil Kota Pontianak 4 :
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| Laki-Laki | : 4 |
| Perempuan | : 3 |
| Jumlah Pengajuan | : 7 |
| Presentase Keterwakilan Perempuan | : 42,86 % |
- v. Dapil Kota Pontianak 5 :
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| Laki-Laki | : 7 |
| Perempuan | : 3 |
| Jumlah Pengajuan | : 10 |
| Presentase Keterwakilan Perempuan | : 30,00 % |

Partai PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)waktu pendaftaran pukul 22.08 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

- i. Dapil Kota Pontianak 1 :
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| Laki-Laki | : 5 |
| Perempuan | : 3 |
| Jumlah Pengajuan | : 8 |
| Presentase Keterwakilan Perempuan | : 37,50 % |
- ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 5
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 50,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 6
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 40,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 5
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 50,00 %

PBB (Partai Bulan Bintang) waktu pendaftaran pukul 22.08 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3

Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %
ii. Dapil Kota Pontianak 2 :	
Laki-Laki	: 6
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 40,00 %
iii. Dapil Kota Pontianak 3 :	
Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %
iv. Dapil Kota Pontianak 4 :	
Laki-Laki	: 3
Perempuan	: 2
Jumlah Pengajuan	: 5
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 40,00 %
v. Dapil Kota Pontianak 5 :	
Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 6
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 60,00 %

PSI (Partai Solidaritas Indonesia)waktu pendaftaran pukul 23.03 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 50,00 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 9
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 44,44 %

PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) waktu pendaftaran pukul 23.12 WIB

Rincian Pengajuan Bacaleg

i. Dapil Kota Pontianak 1 :

Laki-Laki	: 5
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 8
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 37,50 %

ii. Dapil Kota Pontianak 2 :

Laki-Laki	: 6
Perempuan	: 4
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 40,00 %

iii. Dapil Kota Pontianak 3 :

Laki-Laki	: 7
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 10
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 30,00 %

iv. Dapil Kota Pontianak 4 :

Laki-Laki	: 4
Perempuan	: 3
Jumlah Pengajuan	: 7
Presentase Keterwakilan Perempuan	: 42,86 %

v. Dapil Kota Pontianak 5 :

Laki-Laki	: 7
-----------	-----

Perempuan : 3
 Jumlah Pengajuan : 10
 Presentase Keterwakilan Perempuan : 30,00 %

Tabel : 45
Rekapitulasi keseluruhan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019
berdasarkan waktu Pengajuan:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Pengajuan Bacaleg			Keterwakilan Perempuan
		L	P	JML	
1.	NasDem (Nasional Demokrat)	30	15	45	33,33 %
2.	Golkar (Golongan Karya)	30	15	45	33,33 %
3.	Demokrat	30	15	45	33,33 %
4.	PAN (Partai Amanat Nasional)	30	15	45	33,33 %
5.	Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia)	17	12	29	41,38 %
6.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	30	15	45	33,33 %
7.	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	28	17	45	37,78 %
8.	Berkarya (Beringin Karya)	22	13	35	37,14 %
9.	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	30	15	45	33,33 %
10.	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	30	15	45	33,33 %
11.	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	30	15	45	33,33 %
12.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	29	16	45	35,56 %
13.	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	26	19	45	42,22 %

14.	PBB (Partai Bulan Bintang)	25	18	43	41,86 %
15.	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	24	17	41	41,46 %
16.	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	29	16	45	35,56 %
JUMLAH		440	248	688	36,05 %

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Setelah Partai Politik selesai mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak kepada KPU Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak melanjutkan dengan kegiatan berikutnya yaitu melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu 2019 (pada tanggal 5 Juli s/d 18 Juli 2018) dengan berpedoman kepada Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian hasil sebagai berikut:

Tabel : 46
Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu 2019

No	Nama Partai Politik	Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
1.	NasDem (Nasional Demokrat)	PERBAIKAN
2.	Golkar (Golongan Karya)	PERBAIKAN
3.	Demokrat	PERBAIKAN
4.	PAN (Partai Amanat Nasional)	PERBAIKAN

5.	Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia)	PERBAIKAN
6.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	PERBAIKAN
7.	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	PERBAIKAN
8.	Berkarya (Beringin Karya)	PERBAIKAN
9.	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	PERBAIKAN
10.	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	PERBAIKAN
11.	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	PERBAIKAN
12.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	PERBAIKAN
13.	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	PERBAIKAN
14.	PBB (Partai Bulan Bintang)	PERBAIKAN
15.	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	PERBAIKAN
16.	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	PERBAIKAN

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Setelah selesai kegiatan Verifikasi Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019, KPU Kota pada tanggal 21 Juli 2018 menyampaikan Hasil Verifikasi Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019 (foto kegiatan terlampir).

Selanjutnya Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pontianak pada tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018 menyiapkan perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta mengajukan Bakal Calon Pengganti (penggantian

Bakal Calon dilakukan apabila pada saat pengajuan Bakal Calon pada tahap awal status yang diberikan Belum Memenuhi Syarat atau BMS). Berikut rekapitulasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Pontianak yang melakukan perbaikan maupun mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak sebagai berikut:

Tabel : 47
Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta mengajukan
Bakal Calon Pengganti

No	Nama Partai Politik	Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi	
		Perbaikan	Pergantian Bakal Calon
1.	NasDem (Nasional Demokrat)	PERBAIKAN	-
2.	Golkar (Golongan Karya)	PERBAIKAN	-
3.	Demokrat	PERBAIKAN	MENGGANTI BAKAL CALON
4.	PAN (Partai Amanat Nasional)	PERBAIKAN	-
5.	Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia)	PERBAIKAN	-
6.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	PERBAIKAN	-
7.	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	PERBAIKAN	-
8.	Berkarya (Beringin Karya)	PERBAIKAN	-
9.	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	PERBAIKAN	-
10.	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	PERBAIKAN	-

11.	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	PERBAIKAN	-
12.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	PERBAIKAN	-
13.	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	PERBAIKAN	-
14.	PBB (Partai Bulan Bintang)	PERBAIKAN	MENGGANTI BAKAL CALON
15.	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	PERBAIKAN	MENGGANTI BAKAL CALON
16.	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	PERBAIKAN	MENGGANTI BAKAL CALON

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Setelah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 melakukan Proses Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta mengajukan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak melakukan Verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta melakukan Verifikasi kepada Partai Politik yang melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 7 Agustus dengan rincian sebagai berikut:

1) Partai Demokrat

Melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Daerah Pemilihan Kota Pontianak 4 (Kecamatan Pontianak Timur) Nomor Urut 6 atas nama Monica Jessie Gregoria digantikan oleh Eka Safitri dengan Nomor Urut yang Sama.

2) Partai Berkarya (Beringin Karya)

Partai Berkarya tidak melakukan Perbaikan Syarat Bakal Calon untuk Daerah Pemilihan Kota Pontianak 3 (Kecamatan Pontianak Utara) sehingga mengakibatkan Bakal Calon yang diajukan diberikan status TMS (tidak memenuhi syarat). Jumlah Bakal Calon yang TMS ada 4 Orang.

3) PBB (Partai Bulan Bintang)

Partai Bulan Bintang melakukan Penggantian di semua Daerah Pemilihan dengan Rincian sebagai berikut:

a) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 1 (Kecamatan Pontianak Kota)

Dari 8 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor urut 4 Atas Nama Ayu Putri Asmaradita digantikan oleh Masitha dengan Nomor Urut yang sama, selanjutnya Nomor Urut 7 Atas Nama Larashati digantikan oleh Diah Sri Purnamawati dengan Nomor Urut yang sama.

b) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 2 (Kecamatan Pontianak Barat)

Dari 10 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 7 Atas Nama Santi digantikan oleh Nurul Hijah dengan Nomor Urut yang sama, selanjutnya Nomor Urut 8 Atas Nama Septiani, SE digantikan oleh Acep Idham, ST dengan Nomor Urut yang sama.

c) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 3 (Kecamatan Pontianak Utara)

Dari 10 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 9 Atas Nama Lidia Mulyani digantikan oleh Suryani dengan Nomor Urut 3, selanjutnya Fitri Fidiani Calon dengan Nomor Urut 10 digantikan oleh Naitul Faizah dengan Nomor Urut Enam, untuk Calon Atas dengan Nomor Urut 5, Nomor Urut 8, dan Nomor Urut 10 dengan nama berturut-turut yaitu Erwin Manggara, Ramli, SH, dan Ayu Susanti tidak memperbaiki dokumen dan dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat).

d) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 4 (Kecamatan Pontianak Timur)

Dari 6 Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 4 Atas Nama Zehro digantikan oleh Ida Haryani dengan Nomor Urut 3, selanjutnya Calon Atas Nama Rinawati digantikan oleh Roslina dengan Nomor Urut 5, selanjutnya Calon dengan Nomor Urut Syarifah Rafika Ulfa dengan Nomor 5 tidak memperbaiki dokumen dan dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat).

- e) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 5 (Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara)

Dari 10 Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 7 digantikan oleh Rika Marjuita dengan Nomor 6, selanjutnya Calon dengan Nomor Urut 7, Nomor Urut 8, Nomor Urut 9, Nomor Urut 10 dengan nama berturut-turut yaitu Jayanti, S.Pd, Eka Devianti, Marwijah, dan Novita.

4) PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia melakukan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Daerah Pemilihan Kota Pontianak 4 (Kecamatan Pontianak Timur) Nomor Urut 4 Atas Nama Emilia Hendra Kurniawati digantikan oleh Herman Jaya dengan Nomor Urut yang sama, selanjutnya untuk Dian Novita SH tidak melakukan perbaikan Dokumen sehingga dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat).

5) PSI (Partai Solidaritas Indonesia)

- a) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 1 (Kecamatan Pontianak Kota)

Dari 8 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor urut 3 yaitu Dinnie Amelia Saputri digantikan Calon Atas Nama Siska dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 6 yaitu Pina Muharlina digantikan Calon Atas Nama Sri Darmayanti, ST dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 7 Soniya digantikan Calon Atas Nama Alexander Kurniawan Halim, selanjutnya Calon dengan Nomor Urut 8 yaitu Sabarudin Harpany digantikan Calon Atas Nama Syarif Muhammad Amin dengan Nomor Urut yang sama.

- b) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 2 (Kecamatan Pontianak Barat)

Dari 10 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 5 yaitu Desiana digantikan Calon Atas Nama Jainah dengan Nomor urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 7 yaitu Ita Oktora digantikan Calon Atas Nama Henni

dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 9 Atas Nama Syarif Muhammad Syahril digantikan Calon Atas Nama Agung Andhika Irawan dengan Nomor Urut yang sama.

c) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 3 (Kecamatan Pontianak Utara)

Dari 7 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 3 Atas Nama Kun Fayakun digantikan Calon Atas Nama Sri Rahayu dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 4 Atas Nama Hendri digantikan Calon Atas Nama Ali dengan Nomor Urut yang sama, selanjutnya Calon dengan Nomor Urut 5 yaitu Nurhani dan Calon dengan Nomor Urut 6 yaitu Juandi tidak melakukan Perbaikan Dokumen Syarat Calon sehingga status kedua Bakal Calon tersebut TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

d) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 4 (Kecamatan Pontianak Timur)

Dari 7 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 1 Atas Nama Sesandus Demaskus, A.Md digantikan Calon Atas Nama Rahmad Reza Fahlevi dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 2 Atas Nama Abdul Hamid digantikan Calon Atas Nama Muhammad Tasuri, S.Pd dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 3 Atas Nama Syf Bella Septiana digantikan Calon Atas Nama Erma Puspitasari dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 5 Atas Nama Sri Wahyuni digantikan Calon Atas Nama Rasmita dengan Nomor Urut yang sama, selanjutnya calon dengan Nomor Urut 4 Atas Nama Bima Hadi Syahputra, Calon dengan Nomor Urut 6 Septiana Putra, Calon dengan Nomor Urut 7 Atas Nama Merry Andriyani tidak memperbaiki Dokumen Bakal Syarat Calon sehingga Status yang diberikan adalah TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

- e) Daerah Pemilihan Kota Pontianak 5 (Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara)

Dari 9 orang Bakal Calon, Calon dengan Nomor Urut 5 yaitu Atas Nama Syf Aulia digantikan Calon Atas Nama Tini S.Pd dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 6 yaitu Atas Nama Amri digantikan Calon Atas Nama Handoko Salim dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 7 yaitu Syf Dharmawati digantikan Calon Atas Nama Popy Adna Juliantini dengan Nomor Urut yang sama, Calon dengan Nomor Urut 8 yaitu Atas Nama Eka Fauzi digantikan Calon Atas Nama Fitto Prasetyo Ngadimin dengan Nomor Urut yang sama, selanjutnya Calon dengan Nomor Urut 9 Atas Nama Syf Dharmawati dinyatakan Ganda (sudah terdaftar sebelumnya).

Pada tanggal 1 Agustus s/d 7 Agustus KPU Kota Pontianak melakukan Proses Verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Pontianak yang dilakukan oleh Partai Politik tingkat Kota Pontianak dengan hasil Verifikasi semua Memenuhi Syarat (MS) dan dinyatakan lengkap.

Selanjutnya setelah proses Verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kota Pontianak dilakukan, KPU Kota Pontianak melanjutkan ke Tahapan selanjutnya yaitu Pengumuman dan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019. KPU Kota Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2018 mengundang Partai Politik dan Bawaslu Kota Pontianak terkait tentang Rapat Pleno Terbuka perihal Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pontianak. Selanjutnya KPU Kota Pontianak menerbitkan Berita Acara pada tanggal 11 Agustus dan SK KPU Kota Pontianak Nomor: 65/PL.01.4-Kpt/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (SK dan Lampiran terlampir).

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pontianak di Umumkan di Media Massa (Harian AP Post, Harian Tribun Pontianak, dan Harian Suara Pemred pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2018 dengan diumumkan nya DCS Anggota DPRD Kota Pontianak diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap DCS yang diumumkan tersebut. KPU Kota Pontianak tidak dapat menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang jelas dan lengkap. Masukan dan Tanggapan dari masyarakat atas DCS Anggota DPRD Kota Pontianak yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pontianak dimulai dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2018.

Pada masa masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPRD Kota Pontianak, pada tanggal 15 Agustus 2018 ada masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap DCS Anggota DPRD Kota Pontianak melalui Surat resmi untuk Calon Anggota DPRD dari Partai Perindo dari Dapil 2 (Pontianak Barat) Nomor Urut 7, Surat tanggapan tersebut meminta Klarifikasi kepada KPU Kota Pontianak terhadap Calon yang dilaporkan terkait dengan Legalitas Ijazah Pendidikan Terakhir Calon tersebut. KPU Kota Pontianak pada tanggal 28 Agustus meminta Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada Partai Politik yang mengajukan Calon tersebut. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Partai Politik Perindo melakukan Klarifikasi bahwa masukan dan tanggapan dari masyarakat memang benar dan bisa dibuktikan. KPU Kota Pontianak pada tanggal 3 Agustus menyampaikan terkait dari hasil Klarifikasi Partai Politik Perindo untuk segera melakukan Penggantian Calon Anggota DPRD Kota tersebut pada Dapil dan Nomor Urut yang sama dengan syarat calon harus sudah dilengkapi. Pada tanggal 7 September, Partai Perindo mengajukan Calon Pengganti untuk Dapil 2 (Kecamatan Pontianak Barat) dengan Nomor Urut yang sama dengan yang digantikan.

KPU Kota Pontianak pada tanggal 11 September sd 13 September melakukan Verifikasi terhadap Calon Pengganti DCS Anggota DPRD Kota Pontianak pada

Partai Perindo untuk Dapil Kota Pontianak 2, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kota Pontianak pada Pemilu 2019.

Selanjutnya selain ada permintaan Klarifikasi dari Masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Kota Pontianak, ada juga Surat Pengunduran Diri yang diajukan oleh Partai PKB dari Dapil Kota Pontianak 1 Nomor Urut 8 Atas Nama Linawati, S.Sos.,M.Si tertanggal 21 Agustus dikarenakan Calon yang bersangkutan masih sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (dikarenakan SK TMT pensiun baru terbit setelah Penetapan DCT). Terkait dengan Surat dari PKB tentang Pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kota Pontianak dikarenakan Perempuan, akibatnya Keterwakilan Perempuan pada Dapil 1 untuk Partai PKB tidak memenuhi syarat 30 %, untuk itu KPU meminta Klarifikasi kepada Partai PKB perihal Surat pengunduran diri tersebut untuk segera ditindaklanjuti dengan mengajukan Calon Pengganti saudari Linawati, S.Sos.,M.Si. Partai PKB pada tanggal 10 September 2018 mengajukan Calon Pengganti Atas Nama Linawati, S.Sos.,M.Si dengan Calon Atas Nama Winarti pada Dapil 1 dengan Nomor Urut yang sama, untuk selanjutnya diverifikasi keabsahan Syarat Calon Pengganti tersebut.

KPU Kota Pontianak pada tanggal 14 September s/d 20 melakukan kegiatan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pontianak untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019. Salah satu kegiatan penyusunan DCT tersebut adalah meminta persetujuan kepada Partai Politik Tingkat Kota Pontianak terkait dengan Daftar Calon Tetap yang dilakukan KPU Kota Pontianak pada tanggal 19 September 2018. Berikut Partai Politik yang menyetujui Draft Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019:

Tabel : 48
Partai Politik yang menyetujui Draft Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019

No	Nama Partai Politik	Persetujuan Terhadap Draft DCT	Ket
1.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	MENYETUJUI	
2.	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	MENYETUJUI	
3.	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	MENYETUJUI	
4.	Golkar (Golongan Karya)	MENYETUJUI	
5.	NasDem (Nasional Demokrat)	MENYETUJUI	
6.	Golkar (Golongan Karya)	MENYETUJUI	
7.	Berkarya (Beringin Karya)	MENYETUJUI	
8.	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	MENYETUJUI	
9.	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	MENYETUJUI	
10.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	MENYETUJUI	
11.	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	MENYETUJUI	
12.	PAN (Partai Amanat Nasional)	MENYETUJUI	
13.	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	MENYETUJUI	
14.	Demokrat	MENYETUJUI	
19.	PBB (Partai Bulan Bintang)	MENYETUJUI	
20.	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	MENYETUJUI	

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

Selanjutnya setelah Partai Politik menyetujui Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019, KPU Kota Pontianak melaksanakan Rapat Pleno terbuka perihal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 dengan mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pontianak dan Bawaslu Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak membuat Berita Acara dengan Nomor 111/BA/6171/KPU-Kot/IX/2018 dan Surat Keputusan (SK) Nomor 73/PL/01.4-Kpt/6171/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (BA dan SK terlampir).

Tabel : 49
Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pontianak untuk setiap Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon Dalam DCT	Jenis Kelamin		Presentase Keterwakilan Perempuan
				L	P	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	5	45	29	16	35,56 %
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	5	45	30	15	33,33 %
3	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	5	45	26	19	42,22 %
4	Golkar (Golongan Karya)	5	45	30	15	33,33 %
5	NasDem (Nasional Demokrat)	5	45	30	15	33,33 %
6	Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia)	5	29	17	12	41,40 %

7	Berkarya (Beringin Karya)	4	30	19	11	36,70 %
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	5	45	30	15	33,33 %
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	5	45	28	17	37,78 %
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	5	45	30	15	33,33 %
11	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	5	34	21	13	38,20 %
12	PAN (Partai Amanat Nasional)	5	45	30	15	33,33 %
13	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	5	45	30	15	33,33 %
14	Demokrat	5	45	29	16	33,33 %
19	PBB (Partai Bulan Bintang)	5	38	23	15	39,50 %
20	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	5	44	26	18	34,10 %
JUMLAH			670	428	242	35,75 %

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

3. Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :

- a) Terkait Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 pada angka 4 tentang Rumah Sakit yang menjadi rujukan Bakal Calon Legislatif untuk memenuhi persyaratan Calon.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengatur tentang Pencalonan terlalu lama di sahkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPU Kab/Kota yang melaksanakan penerimaan Pengajuan Pendaftaran Caleg.
- c) Untuk Sistem SILON, masih banyak kekurangan salah satunya adalah ada Partai Politik yang tidak dapat melakukan Print Out pada Formulir model B1 dan B2 terkait Syarat Wajib Pencalonan, sehingga Partai Politik tersebut menggunakan Formulir secara manual (Excel).
- d) Untuk Sistem SILON, pada tahap perbaikan Operator Partai Politik kesulitan untuk mengganti Bakal Calon yang dinyatakan BMS dikarenakan Menu SILON yang tidak ada fitur menunya
- e) Untuk Sistem SILON, ada Partai Politik yang tidak dapat melakukan Submit (mengunci data).
- f) Untuk Sistem SILON, ada Partai Politik di Kota Pontianak yang hilang Caleg nya pada saat tahapan perbaikan sehingga mengakibatkan Partai Politik tersebut menggunakan Formulir secara manual.

- **Solusi :**

- a) Khusus untuk Rumah Sakit/ Puskesmas sebaiknya tidak ditunjuk dikarenakan ada Kabupaten/ Kota yang kesulitan menjangkau Rumah Sakit yang ditunjuk atau sudah ditetapkan melalui Surat Edaran tersebut.
- b) Untuk Peraturan KPU terkait Pencalonan, ada baiknya dikeluarkan sebelum masa Tahapan Pencalonan akan dimulai, sehingga KPU Kabupaten/ Kota dapat melakukan Sosialisasi PKPU tersebut dengan tujuan supaya Partai Politik dapat memahami dan satu pandangan terhadap Peraturan tentang Pencalonan tersebut.
- c) Untuk Sistem SILON, ada baiknya Partai Politik melakukan pengajuan Bacaleg menggunakan Formulir Manual terlebih dahulu saat mengajukan di

KPU Kabupaten/Kota, setelah mendapatkan Tanda Terima dari KPU yang bersangkutan barulah Partai Politik dapat melakukan Input Datanya di Sistem SILON.

d) Untuk Partai Politik yang mengganti Caleg dikarenakan BMS, sebaiknya diarahkan untuk menggunakan Formulir Manual terlebih dahulu, setelah diterima oleh KPU Kabupaten/ Kota, barulah Operator Partai Politik dapat melakukan Input Datanya di SILON.

e) Untuk Sistem SILON, sebaiknya Operator KPU Provinsi diberikan hak Akses terkait *Unlock* sehingga penumpukan masalah tidak tersentralistik.

4. Hasil Kegiatan Tahapan

- KPU Kota Pontianak membuat Berita Acara Nomor 90/BA/61711/KPU-Kot/VIII/2018 dan Surat Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 65/PL.01.4-Kpt/61711/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Subtansi dari Berita Acara dan Surat Keputusan tersebut adalah:

a) Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari masing-masing Partai Politik pada 5 (lima) Daerah Pemilihan.

b) Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak disusun memuat tanda gambar dan Nomor Urut Partai Politik serta Nomor Urut, Nama dan Pas Photo terbaru Bakal Calon dalam Formulir Model DCS untuk setiap daerah pemilihan serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya.

c) Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diumumkan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik selama 3 (tiga) hari dan sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Tabel : 50
Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pontianak untuk
Pemilu Tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon dalam DCT	Jenis Kelamin		Presentase Keterwakilan Perempuan
				L	P	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	5	45	29	16	35,56 %
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	5	45	30	15	33,33 %
3	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	5	45	26	19	42,22 %
4	Golkar (Golongan Karya)	5	45	30	15	33,33 %
5	NasDem (Nasional Demokrat)	5	45	30	15	33,33 %
6	Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia)	5	29	17	12	41,40 %
7	Berkarya (Beringin Karya)	4	30	19	11	36,70 %
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	5	45	30	15	33,33 %
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	5	45	28	17	37,78 %
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	5	45	30	15	33,33 %
11	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	5	34	21	13	38,20 %

12	PAN (Partai Amanat Nasional)	5	45	30	15	33,33 %
13	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	5	45	30	15	33,33 %
14	Demokrat	5	45	29	16	33,33 %
19	PBB (Partai Bulan Bintang)	5	38	23	15	39,50 %
20	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	5	44	26	18	34,10 %
JUMLAH			670	428	242	35,75 %

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

- KPU Kota Pontianak membuat Berita Acara Nomor 111/BA/6171/KPU-Kot/VIII/2018 dan Surat Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 73/PL.01.4-Kpt/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Subtansi dari Berita Acara dan Surat Keputusan tersebut adalah:
 - a) Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari masing-masing Partai Politik pada 5 (lima) Daerah Pemilihan.
 - b) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak disusun memuat tanda gambar dan Nomor Urut Partai Politik serta Nomor Urut, Nama dan Pas Photo terbaru Bakal Calon dalam Formulir Model DCS untuk setiap daerah pemilihan serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya.
 - c) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diumumkan di Media Massa cetak dan Media Massa Elektronik

selama 3 (tiga) hari dan sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Tabel : 51
Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pontianak untuk Pemilu tahun 2019

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon Dalam DCT	Jenis Kelamin		Presentase Keterwakilan Perempuan
				L	P	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	5	45	29	16	35,56 %
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	5	45	30	15	33,33 %
3	PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	5	45	26	19	42,22 %
4	Golkar (Golongan Karya)	5	45	30	15	33,33 %
5	NasDem (Nasional Demokrat)	5	45	30	15	33,33 %
6	Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia)	5	29	17	12	41,40 %
7	Berkarya (Beringin Karya)	4	30	19	11	36,70 %
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	5	45	30	15	33,33 %
9	Perindo (Partai Persatuan)	5	45	28	17	37,78 %

	Indonesia)					
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	5	45	30	15	33,33 %
11	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	5	34	21	13	38,20 %
12	PAN (Partai Amanat Nasional)	5	45	30	15	33,33 %
13	Hanura (Hati Nurani Rakyat)	5	45	30	15	33,33 %
14	Demokrat	5	45	29	16	33,33 %
19	PBB (Partai Bulan Bintang)	5	38	23	15	39,50 %
20	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	5	44	26	18	34,10 %
JUMLAH			670	428	242	35,75 %

Sumber : Data Olahan KPU Kota Pontianak Tahun 2018

5. Sengketa Dan Pelaksanaan Putusan

Untuk kegiatan Pencalonan Pengajuan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah khususnya di KPU Kota Pontianak tidak ada sengketa.

6. Tanggapan Masyarakat

Sesuai dengan Prosedur dan tahapan Pencalonan Calon Anggota DPRD Kota Pontianak, KPU telah melaksanakan semua prosedur verifikasi dan penelitian berkas Bakal Calon , hingga pada H-1 sebelum penetapan DCS KPU Kota Pontianak mengundang LO Partai politik untuk melakukan paraf koreksi akhir

terhadap Rancangan DCS yang nantinya akan ditetapkan menjadi DCS, setelah semua dikatakan benar dan sesuai KPU Kota Pontianak menetapkan DCS pada tanggal 11 Agustus dan diumumkan di media massa pada Cetak (Tribun Pontianak, Pontianak Post, Suara Pemred) pada tanggal 12-14 Agustus 2018. Selain itu juga diumumkan di Kantor Camat masing-masing Kecamatan untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat sampai tanggal 21 Agustus 2018. Pada Tahapan penerimaan Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat, KPU Kota Pontianak menerima 2 masukan yaitu

1. Calon dari Partai Perindo Dapil 2 Nomor 7 atas nama Ruslan Salim dilaporkan oleh masyarakat (identitas terlapor minta dirahasiakan) bahwa berdasarkan sepengetahuan pelapor, terlapor hanya tamat sekolah sampai jenjang SMP. Sementara untuk menjadi calon DPRD harus tamat SMA
 - Setelah dilakukan Pemeriksaan ulang terhadap berkas calon, yang tersangkan melampirkan surat keterangan dari lembaga pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Enggang Gading bahwa Ijazah yang bersangkutan akan terbit pada akhir bulan agustus 2018.
 - KPU melakukan klarifikasi kepada Lembaga belajar tersebut apakah memang benar yang bersangkutan anggota belajar di lembaga tersebut dan ijazah yang bersangkutan dapat diterbitkan pada akhir agustus 2018, jika bisa maka tidak mempengaruhi pencalonan yang bersangkutan. Namun jika tidak maka perlu diganti dengan calon lain.
 - Berdasarkan keterangan Ketua kelompok Belajar PKBM Enggang Gading Eddy Rusdianto yang juga Ketua Asosiasi Pemilik Kegiatan Belajar Prov Kalbar, memang benar yang bersangkutan anggota belajar di lembaganya namun ijazahnya hanya bisa terbit pada tahun 2019.
 - KPU juga melakukan verifikasi kepada Diknas Kota Pontianak selaku lembaga yang berwenang dalam pengeluaran Ijazah, dan informasi dari Diknas bahwa yang bersangkutan baru terdaftar sebagai anggota Kelompok Ijazah dan akan ikut ujian pada bulan September dan kemungkinan ijazahnya akan terbit pada 2019.

Berdasarkan kronologis diatas maka yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPRD karena hingga penetapan DPT tanggal 21 September 2018 Ijazah yang bersangkutan tidak dapat diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Berikutnya KPU Kota Pontianak melayangkan surat nomor 1766/PL.01.4-SD/6171/KPU-Kot/IX/2018 kepada Pangurus Partai Perindo Kota Pontianak terkait perihal salah satu calon yang diajukannya tidak memenuhi syarat atas dasar masukan dari masyarakat dan parpol harus segera mengajukan calon pengganti yang bersangkutan pada dapil dan nomor urut yang sama sebelum penetan DCT.

2. Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 1 Nomor Urut 8 Atas Nama Linawati dilaporkan oleh masyarakat (identitas terlapor minta dirahasiakan) bahwa berdasarkan sepengetahuan pelapor bahwa yang bersangkutan Masih berstatus sebagai PNS.
 - Setelah dilakukan Pemeriksaan ulang terhadap berkas calon, yang tersangkan menuliskan status sebagai pensiunan PNS dan melampirkan surat keterangan (SK) Kepegawaian. Namun telah diteliti SK tersebut memang diterbitkan pada tanggal 9 April 2019, namun masa pensiun yang bersangkutan tertulis 1 November 2019. Sementara penetapan DCT tanggal 21 September 2019
 - Atas dasar tersebut KPU melakukan verifikasi dan konsultasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang status dan SK yang bersangkutan. Dan menurut keterangan BKD bahwa yang bersangkutan memang masih sebagai PNS aktif dan akan terhitung pensiun sejak 1 November 2019.
 - Berdasarkan keterangan diatas, difasilitasi oleh Parpol yang mencalonkan dan Panwaslu Kota Pontianak KPU Kota Pontianak melakukan tatap muka dengan calon yang bersangkutan menjelaskan peraturan KPU yang mengatur tentang Calon DPRD yang berstatus sebagai PNS, yang berujung pada dua opsi pilihan yaitu, mengundurkan diri dari Pencalonan DPRD atau bertahan di pencalonan dengan mengundurkan diri dari PNS (pensiun Dini). Dengan segala pertimbangan yang bersangkutan bersedia mengundurkan diri dari proses

pencalonan anggota DPRD Kota Pontianak, dan membuat surat keterangan pengunduran diri diatas materai dan diserahkan oleh petugas partai kepada KPU Kota Pontianak.

Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut KPU Kota Pontianak melayangkan surat Nomor 1767/PL.01.4-SD/6171/KPU-Kot/IX/2018 kepada Pangurus Partai PKB Kota Pontianak terkait perihal salah satu calon yang diajukannya tidak memenuhi syarat atas dasar masukan dari masyarakat dan parpol harus segera mengajukan calon pengganti yang bersangkutan pada dapil dan nomor urut yang sama sebelum penetan DCT.